

HAK DAN NEGARA: IMPILIKASI DAN RELEVANSI PEMIKIRAN JHON LOCKE BAGI INDONESIA

Antonius O. Lapu Hamanduna

¹**Sekolah Tinggi Teologi Periago**

¹**email: periagostt@gmail.com**

Artikel Historis

Submitted:
19-01-2024

Revised:
5-03-2024

Accepted:
22-03-2025

Abstract: *This research aims to explain the main ideas of one of the leading political philosophers, John Locke. This paper will briefly explain Locke's main ideas about Rights and the state. Starting by presenting his works and life history, his views on humans, the state of nature of the formation of a state. Specifically and in depth, it will explain the importance of the state and how to maintain and limit state power with the constitution. In addition, it will also discuss the relationship between the state and human rights. In the final section, the author tries to see the relevance and implications of Locke's views in Indonesia.*

Keywords: *Locke, rights, State, Indonesia*

Abstrak: *Riset ini bertujuan untuk menjelaskan pokok pemikiran salah satu filsuf politik terkemuka, Jhon Locke. Dalam paper ini akan dijelaskan secara singkat pokok pemikiran Locke tentang Hak dan negara. Dimulai dengan menjejaskan karya-karya dan riwayat hidupnya, pandangannya tentang manusia, state of nature terbentuknya sebuah negara. Secara khusus dan mendalam akan menjelaskan pentingnya negara dan bagaimana menjaga dan membatasi kekuasaan negara dengan konstitusi. Selain itu juga akan di bahas secara tentang relasi negara dengan HAM. Pada bagian akhir, penulis mencoba untuk melihat relevansi dan implikasi pandangan-pandangan Locke di Indonesia.*

Kata kunci: *Locke, Hak, Negara, Indonesia*

PENDAHULUAN

Sekitar abad XVI – XVIII, dunia mengalami suatu periode baru yang sering disebut sebagai periode filsafat modern. Pada periode ini banyak pemikiran serta gagasan baru yang muncul dimana pemikiran dan gagasan ini memberikan warna tersendiri dalam perkembangan dunia selanjutnya. Banyak tokoh yang melontarkan gagasan yang baru, terutama untuk menanggapi situasi yang terjadi pada waktu itu.

Sepanjang periode ini, tekanan pada unsur manusiawi dan individu begitu kuat. Ada pergeseran minat dan tekanan dari tema-tema teologis kepada penyelidikan mengenai manusia dan alam, tanpa adanya kaitan langsung dengan Allah. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan filsafat abad pertengahan yang begitu menonjolkan sisi teologi dan tokoh-tokohnya pun adalah para teolog yang ahli dibidangnya. Sedangkan pada periode ini, lebih dominan ilmu filsafat daripada ilmu teologi, dan tokohnya pun kebanyakan adalah para filsuf.

Salah seorang tokoh abad modern yang akan dibahas pada makalah ini adalah John Locke. Dia adalah seorang filsuf empirisme yang begitu menekankan arti pentingnya pengalaman hidup yang akhirnya membawa manusia untuk bisa menemukan ide-ide tertentu dalam dirinya. Meskipun Locke tidak percaya bahwa pada dasarnya manusia itu baik, namun Locke menaruh perhatian kepada kebebasan dan kesamaan yang ada dalam diri setiap manusia, dan juga melahirkan ide-ide guna menjaga kelangsungan atau terjaminnya hak masing-masing individu. Dia adalah salah seorang pencetus lahirnya sistem ketatanegaraan yang menjadi dasar terbentuknya sistem-sistem Negara yang masih dipakai sampai dengan saat ini. Locke adalah salah seorang filsuf yang memisahkan antara kepentingan agama dan Negara.

Dari semua filsuf modern, menurut Edward Fese, seorang penafsir Locke, Locke memiliki pengaruh besar bagi dunia kita saat ini. Boleh saja, para filsuf lain seperti Descartes, Hume, atau Kant mengungguli orisinalitas pemikiran Locke, dalam dan luas visi filosofis mereka. Tetapi, tidak ada pemikir lain, selain Locke, yang mempengaruhi zaman modern secara paradigmatis dalam sains, politik, dan agama, atau lebih bertanggung jawab langsung untuk membentuk sikap tersebut. Descartes boleh saja disebut bapak filsafat modern, tetapi Locke, lebih dari filsuf lainnya, memiliki klaim menjadi bapak modernitas yang mempengaruhi banyak bidang. Jika kita mau memahami situasi saat ini, kita perlu memahami Locke, dunia kita saat ini sebagian besar adalah dunia Lockean (Feser, 2007).

Dalam makalah sederhana ini, penulis mencoba menelusuri-tidak semua-pemikiran Locke terutama dalam bidang politik. makalah ini terdiri dari 4 bagian; pendahuluan, biografi dan karya, pemikiran Locke, implikasi dan relevansi pemikiran Locke dalam konteks Indonesia.

BIOGRAFI DAN KARYA

Jhon Locke dilahirkan 26 Agustus 1632 dalam suatu keluarga menengah di Wrington, Inggris Barat. Ayahnya seorang Tuan tanah dan pengacara. Masa kecil Locke diwarnai oleh perang saudara, antara kaum puritan dengan kaum Royalis yang mendukung raja Charles I, serta perang agama antara katolik dan Protestan (Wattimena, 2007). Peristiwa jatuhnya raja Charles I dari takhtanya dan kemudian ia dieksekusi oleh kelompok puritan, membuat ia bersimpati pada kelompok royalis, sekalipun ia berasal dari kelompok puritan.

Pada 1652 dia mulai belajar di Christ Church, Oxford, di mana dia dengan cepat menjadi tidak puas dengan Aristotelianisme abad pertengahan yang masih berkuasa. Ia kemudian berkenalan dengan karya-karya pemikir kontemporer seperti Rene Descartes (1596–1650) dan Pierre Gassendi (1592–1655). Setelah lulus, ia belajar pengobatan modern, dan juga mulai menjalin persahabatan dengan ahli kimia Robert Boyle (1627–91), salah satu dari ilmuwan hebat pada zaman itu. Pengaruh Puritan, dan khususnya pengaruh filsafat modern dan sains modern, akan secara dramatis membentuk posisi filosofis Locke yang berkembang sepanjang hidupnya (Feser, 2007).

Pertemuannya dengan Lord Anthony merupakan momen penting dalam karier politik Locke (Feser, 2007). Sekaligus merupakan kesempatan bagi Locke untuk meluaskan wacana intelektualnya (Wattimena, 2007). Anthony mengajak Locke terlibat dalam politik. ia diangkat menjadi sekretaris pada “The Council of Trade and Planttations”, tempat Anthony menjadi Presiden. Kemudian ia juga mempelajari ilmu ekonomi dan politik. Pada tahun 1685, ia melarikan diri ke Belanda karena dia dicurigai pemerintah Inggris berkaitan dengan kedekatannya dengan Lord Anthony, yang menentang raja Charles II. Ia kembali ke Inggris pada tahun 1689, dan kemudia meninggal pada pada tahun 1704.

Karya-karya Locke tidak hanya berhubungan dengan filsafat, tetapi juga tentang pendidikan, ekonomi, teologi, dan medis. Karya-karya Locke yang terpenting adalah "Esai tentang Pemahaman Manusia" (Essay Concerning Human Understanding), "Tulisan-Tulisan tentang Toleransi" (Letters of Toleration), dan "Dua Tulisan tentang Pemerintahan" (Two

Treatises of Government). Pemikiran politik Locke terutama terletak pada karyanya, *Two Treatises of Government*.

Filsafat Politik Locke, “Negara Penjaga Malam”

Seluruh pemikiran politik Locke merupakan kritik serta tanggapan terhadap semua teori yang menempatkan bentuk pemerintahan absolut sebagai titik sentralnya (Wattimena, 2007). Ia mengkritik konsep-konsep pemerintahan absolut dari Filmer dan Hobbes. Locke memulai Filsafat politik dan hukumnya dengan sesuatu pertanyaan, apakah kekuatan politik itu? Karena kekagumannya pada ilmu empiris ia meneliti perkembangan masyarakat dari keadaan alamiah, perang dan kemudian terbentuknya negara.

State of Nature: Manusia Bebas dan Setara

pada bagian awal Locke menunjukkan perbedaan pemahaman tentang keadaan alamiah masyarakat dengan Hobbes. Pada Hobbes keadaan Alamiah Manusia disebut mesin anti sosial karena manusia yang tidak bebas dan serba otomatis, selalu ingin memenuhi nafsunya tanpa memperhatikan individu lain (sosial). Manusia akan saling bertabrakan dengan yang lain dalam pemenuhan nafsunya. Manusia saling bersaing. Dari sini muncullah istilah “bellum omnes contra omnia” atau perang semua melawan semua dan “homo homini lupus” atau manusia adalah serigala bagi sesamanya (Beraf, 2012). Pada Locke keadaan Alamiah manusia berada dalam keadaan yang bebas sama sekali dan berkedudukan sama. Karena bebas dan berkedudukan sama, tiada ada orang yang bermaksud merugikan kehidupan, kebebasan dan harta orang lain. Manusia bersifat rasional dan dialah satu-satunya yang memiliki akal budi (Surbakti, 1992). Kehidupan manusia dituntun oleh Akal budinya tanpa otoritas dunia yang mengaturnya. Dalam keadaan ini, manusia bebas menentukan dirinya dan menggunakan apa yang dimilikinya, tanpa bergantung pada kehendak orang lain. Namun demikian, tiap-tiap individu tidak bertindak semaunya sendiri, melainkan hidup berdasarkan ketentuan hukum kodrat yang telah diberikan Tuhan demi kelangsungan alam ciptaan.

Hukum kodrat dari Tuhan ini melarang siapa saja untuk merusak atau memusnahkan kehidupan, kebebasan, dan harta milik orang lain. Oleh karena itu, menurut Locke, hidup, kebebasan dan milik merupakan “hak-hak yang tidak bisa diabaikan” (*inalienable rights*), sebab semuanya itu berasal dari Tuhan, sehingga lebih penting dibandingkan dengan semua ketetapan manusia (Pureklolon, 2020). Dengan demikian, Locke adalah orang pertama yang

memperkenalkan suatu paham penting yang dalam konteks masyarakat modern yang disebut hak-hak asasi manusia (HAM)

State of War: Hak milik sebagai Sumber Pertentangan

State of war adalah adalag situasi permusuhan dan konflik. Hal ini terjadi karena terjadi jurang perbedaan kepemilikan yang semakin antara manusia yang satu dengan manusia sehingga terjadi pelanggaran hukum kodrat (Wattimena, 2007). Penyebabnya adalah penciptaan uang. Dengan uang, manusia bisa mengumpulkan dan menimbun kekayaan secara berlebihan. Dalam keadaan alamiah, perbedaan kekayaan antar manusia tidak mencolok. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mengumpulkan lebih dari yang dapat dikonsumsi sendiri untuk saat-saat tertentu.

Sedangkan dengan adanya uang ini, manusia bisa mengusahakan kekayaan melebihi kemampuan konsumsinya dan untuk jangka waktu yang lama, yang akhirnya menciptakan ketidaksamaan. Ada tuan, ada budak. Ada majikan, ada pembantu. Mereka yang lebih terampil dan rajin akan jadi lebih kaya dengan lebih cepat. Demi untuk mempertahankan dan mengakumulasi harta miliknya, manusia yang satu berhadapan dengan manusia yang lain dengan perasaan iri hati, saling bermusuhan, dan bersaing. Keadaan alamiah kini berubah menjadi keadaan perang. Jika keadaan alamiah sebelumnya digambarkan Locke sebagai suatu keadaan yang penuh damai, tolong menolong dan pengayoman, maka keadaan perang merupakan keadaan penuh permusuhan, kedengkian, persaingan, kekerasan dan saling menghancurkan. Situasi ini dapat menghancurkan segalanya kalau tidak ada jalan keluar yang disepakati bersama.

Negara: Penjaga Hak Milik

Perkembangan yang ketiga yakni persemakmuran. Agar milik pribadi terjamin aman, masyarakat sekarang telah dikuasai oleh ekonomi uang selanjutnya sepakat untuk bersama-sama membentuk “masyarakat politik atau sipil” dengan mengadakan “perjanjian asli”. Ini merupakan saat kelahiran persemakmuran (*commonwealth*). Dengan demikian, tujuan didirikannya sebuah Negara atau persemakmuran adalah untuk menjamin dan melindungi milik pribadi, bukan untuk menciptakan kesamarataan atau mengontrol pertumbuhan milik pribadi (Feser, 2007).

Untuk tujuan itu, masyarakat memberikan dua kekuasaan penting yang mereka miliki dalam keadaan alamiah kepada Negara, yaitu hak untuk menentukan sendiri bagaimana setiap warga harus mempertahankan diri dan hak untuk menghukum para pelanggar hukum menurut aturan hukum kodrat (Wattimena, 2007). Dengan demikian, ajaran Locke ini mempunyai dua implikasi penting. Pertama, Locke menegaskan bahwa kekuasaan Negara pada dasarnya adalah terbatas dan tidak mutlak. Segala kekuasaan yang dimiliki Negara diperoleh dari warga masyarakat yang mendirikan Negara. Dengan demikian, Negara hanya boleh bertindak dalam batas-batas yang telah ditetapkan masyarakat terhadapnya. Kedua, tujuan pembentukan Negara adalah untuk menjamin hak-hak asasi warganya, terutama hak warga atas harta pribadinya (Feser, 2007). Hanya demi tujuan inilah warga Negara akan bersedia meninggalkan kebebasan mereka dalam keadaan alamiah yang penuh bahaya tersebut dan bersatu dalam Negara.

Konstitusi: Pembatasan Kekuasaan Negara

Selanjutnya, bagaimana caranya agar Negara tidak sampai menyalahgunakan kekuasaannya dengan bertindak sewenang-wenang? Bagaimanakah mekanisme pembatasan kekuasaan Negara yang tepat?

Secara garis besar, Locke memberikan dua jawaban atas pertanyaan tersebut. Pertama, pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar yang pemberlakuannya diputuskan oleh parlemen berdasarkan prinsip mayoritas. Kedua, pembagian kekuasaan dalam tiga unsur. Unsur yang pertama yakni kekuasaan legislatif atau kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan ini, yang menurut Locke merupakan kekuasaan tertinggi, dijalankan oleh parlemen yang mewakili golongan kaya dan kaum bangsawan (Surbakti, 1992). Dalam hal ini, Locke belum mempunyai pandangan tentang hak atau “kedaulatan rakyat”. Negara diatur oleh pihak-pihak yang karena kekayaannya bisa menyumbangkan sesuatu kepada Negara. Dalam membuat undang-undang, kekuasaan legislatif terikat pada tuntutan hukum alam, yakni keharusan untuk menghormati hak asasi manusia sehingga tidak boleh ada peraturan yang sewenang-wenang. Undang-undang harus dibuat untuk kesejahteraan umum dan harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Unsur yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu pemerintah yang menjalankan undang-undang, yaitu raja dan stafnya, atau para menteri dan para ksatria.

Sedangkan unsur yang ketiga yakni kekuasaan federatif, atau kekuasaan yang mengatur tentang masalah-masalah bilateral, seperti mengadakan perjanjian damai, kesepakatan

kerjasama, atau menyatakan perang dengan pihak atau Negara lain. Locke mengusulkan bahwa kekuasaan ini juga dipegang oleh pihak eksekutif yang dalam keadaan darurat (misalnya perang) bisa mengambil tindakan- tindakan melampaui wewenang hukum yang dimilikinya.¹ Menurut Locke, adanya pembagian kekuasaan Negara ini, didasarkan pada keyakinan bahwa semua manusia mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada orang atau kelompok yang berhak untuk memerintah orang lain (Feser, 2007).

Meskipun pembagian kekuasaan ini telah ada, namun bisa saja terjadi bahwa dalam suatu perkembangan, entah pihak legislatif atau eksekutif (atau pun juga pihak federatif) mengambil tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan tujuan pembentukan Negara, yaitu untuk melindungi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah bisa saja ikut campur dengan kehidupan individu dengan menjadikan kehendaknya sebagai undang-undang yang harus dipatuhi oleh semua orang tanpa melalui persetujuan dari pihak legislatif terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan masalah ini, Locke mengakui adanya hak rakyat untuk mengadakan perlawanan dan menyingkirkan pihak eksekutif tersebut dengan kekerasan, sebab mereka telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan tindakan sewenang-wenang (Wattimena, 2007). Dalam hal ini, setiap penyalahgunaan kekuasaan berarti pernyataan perang terhadap kehendak rakyat. Bagi Locke, penyalahgunaan kekuasaan berarti bahwa Negara terbukti tidak berhak lagi atas kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat. Dengan demikian, sah saja kalau kemudian rakyat melawannya dan merebut kembali kepercayaan yang pernah diberikan.

Hak rakyat mengadakan perlawanan, berkaitan dengan ajaran Locke mengenai toleransi agama dalam tulisannya *Letters of toleration* (naskah aslinya ditulis dalam bahasa latin *Epistola de Tolerantia*, 1689) (Wattimena, 2007). Ajaran Locke tentang toleransi ini merupakan kesimpulan logis dari ajarannya tentang perjanjian masyarakat.

Locke mengatakan bahwa tujuan pembentukan Negara adalah untuk "Menyelenggarakan, menjaga dan memajukan kepentingan-kepentingan warganya", yaitu "kehidupan, kebebasan,

¹ Unsur ketiga ini, yakni kekuasaan federatif, kelak diganti -dan dengan demikian, ajaran Locke tentang kekuasaan diperbaiki- oleh seorang ahli hukum Prancis Charles Louis de secondant Montesquieu (1689-1755). Alhasil muncullah yang secara klasik dikenal sebagai *trias politika*. Selain kekuasaan legislatif (parlemen) dan kekuasaan eksekutif (raja sebagai pemerintah), Montesquieu menambahkan satu kekuasaan lagi, yakni kekuasaan yudikatif atau mahkamah kehakiman. Kekuasaan ketiga ini harus sama sekali tidak tergantung pada kekuasaan apapun, dan menjalankan fungsi pengadilan berdasarkan ketetapan atau undang-undang yang sah. Dengan demikian, terjadilah suatu keseimbangan kekuasaan yang mencegah munculnya diktator dan anarki. Dalam konsep paham demokrasi parlementer modern sekarang, pihak legislatif dan eksekutif ala Montesquieu diganti oleh dualisme antara partai-partai pemerintah dan partai oposisi. Dengan demikian, pluralisme dan demokrasi benar-benar terjamin dan keseimbangan kekuatan-kekuatan sosial bisa dipelihara.

kesehatan... dan hak milik atas benda-benda, seperti uang, tanah, rumah dan perabot rumah tangga.” Berbeda dengan tujuan Negara, tujuan agama adalah menjalankan “Ibadah kepada Allah dan mencapai kehidupan kekal” (Feser, 2007). Dengan kata lain, dalam kerangka pemikiran Locke, urusan Negara adalah mengusahakan kesejahteraan duniawi atau kehidupan di dunia bagi para warganya. Sedangkan tujuan agama adalah mengusahakan keselamatan jiwa untuk kehidupan abadi di akhirat kelak.

Dengan demikian, agar tidak terjadi konflik antara keduanya, Locke mengusulkan dilakukannya pemisahan yang tegas antara agama dan Negara. Agama adalah urusan pribadi, sedangkan Negara adalah urusan rakyat umum. Karena wewenangnya adalah bidang keselamatan kekal di akhirat, agama tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menggagalkan pelaksanaan tujuan Negara. Agama hanya berwenang untuk menentukan kebenaran-kebenaran mana saja yang harus dipercayai umatnya dan menata bagaimana umat menjalankan ibadah. Adapun Negara, karena tidak mempunyai keahlian apapun dalam bidang religius, tidak boleh ikut campur dalam urusan keyakinan orang (Pureklolon, 2020). Kalau Negara nekad melakukan ini, (misalnya kalau Negara ikut campur dalam masalah keyakinan, kebebasan beragama, dan beribadat), maka rakyat berhak untuk mengadakan perlawanan.

Model Locke dalam pencegahan konflik antar agama-Negara ini mengilhami berdirinya Negara-Negara sekularistik. Hanya saja masih perlu dikatakan bahwa Locke tidak memberikan toleransi kepada umat katolik yang mengakui Paus di Roma karena mereka dianggap membahayakan stabilitas sistem politik di Inggris². Begitu pula kaum ateis tidak ditolerir, karena menurut Locke penolakan kaum ateis atas eksistensi Tuhan membuat mereka tidak dapat menerima hukum kodrat yang berasal dari Tuhan dan menjadi dasar bagi kehidupan masyarakat.

Implikasi dan Relevansi Pemikiran Locke bagi Indonesia

Seperti yang dikatakan oleh Edward Fese pada pendahuluan, Locke memiliki pengaruh besar dalam bagi dunia saat ini Lebih dari filsuf lainnya, memiliki klaim menjadi bapak modernitas yang mempengaruhi banyak bidang. Jika kita mau memahami situasi saat ini, kita

² Anglikan berpisah dari Katolik pada tahun 1534, ketika gereja pada saat itu menolak permintaan perceraian dari Raja Inggris, Henry VIII, yang ingin menikah lagi. Sejak itu hubungan kedua gereja mengalami ketegangan selain terus berjuang menuju kedekatan yang lebih besar meskipun banyak terjadi hambatan.

perlu memahami Locke, karena dunia yang kita hidupi saat ini, sebagian besar adalah dunia Lockean. Istilah seperti hak asasi manusia, negara hukum dan liberalisme merupakan ide-ide dari Locke. Pada bagian ini penulis ingin melihat sumbangan dan penerapan ide-ide dari Locke dan juga mencoba menarik relevancinya dalam konteks Indonesia.

Negara dan HAM

Seluruh pemikiran politik Locke merupakan kritik serta tanggapan pada terhadap semua teori yang menempatkan bentuk pemerintahan absolut sebagai titik sentralnya. Melawan monarkhi absolut Filmer dan Hobbes yang mengatakan bahwa warga negara tidak boleh melanggar hukum-hukum yang sudah ditetapkan dan tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan pembontakan pada sistem politik (Wattimena, 2007). Bagi Locke negara dibentuk untuk melindungi hak warga negara. Menjaga state of nature, situasi yang bebas dan setara.

Manusia mempunyai hak-hak yang tercipta sebelum adanya negara, sehingga hak itu tidak dapat dirampas, tetapi harus dihormati dan dihargai. Dengan demikian ada hak-hak yang mendasar yang berada di luar kekuasaan pemerintah. Hak itu ada pada setiap manusia semata-mata karena dia adalah manusia sehingga mendahului segala bentuk legalisasi oleh masyarakat dan negara. Tingkat peradaban sebuah sistem politik sejauh mana hak-hak dasar ini dihormati dalam praksis politik. Pandangan Locke menjadi salah satu dasar dari apa yang kita kenal hari dengan Hak Asasi manusia (HAM) saat ini. Ini merupakan salah satu sumbangan besar Locke pada kita saat ini.

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi juga turut menegakkan tentang Hak asasi manusia. Konsep-konsep HAM telah dibicarakan sebelum Indonesia merdeka, namun dalam dalam perjalanannya mengalami pasang surut. Konsep pemikiran HAM telah dikenal oleh Bangsa Indonesia terutama sejak tahun 1908 lahirnya Budi Utomo, yakni di tahun mulai munculnya kesadaran akan pentingnya pembentukan suatu negara bangsa (nation state), Konsep HAM yang mengemuka adalah konsep-konsep mengenai hak atas kemerdekaan, dalam arti hak sebagai bangsa merdeka yang bebas menentukan nasib sendiri (the rights of self determination) (Kusniati, 2011). HAM dalam bidang sipil, seperti hak bebas dari diskriminasi dalam segala bentuknya dan hak untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat mulai juga diperbincangkan. Perbincangan tentang HAM makin memuncak ketika terjadi perdebatan di BPUBKI, di mana akhirnya Konsep tentang HAM dimasukkan kedalam UUD 1945.

Pasca kemerdekaan, periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959, periode ini suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal sangat ditenggang, sehingga dapat dikatakan bahwa baik pemikiran maupun aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “pasang” dan menikmati “bulan madu” Karena tumbuhnya partai politik, kebebasan pers, pemilihan umum, adanya parlemen yang mewakili rakyat (Kusniati, 2011). Naiknya Soeharto ke tahta kekuasaan menjeruskan kita kedalam jurang otoriter, selama 32 tahun terjadi pelanggaran HAM di mana-mana.

Pasca ratifikasi deklarasi HAM pada 1997, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM/Universal Declaration on Human Rights (UDHR) tahun 1948 serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia³.

Namun, walau pun kita telah meratifikasi deklarasi HAM, dan telah lama melewati masa otoriter, kasus-kasus pelanggaran HAM terus saja terjadi seperti yang diungkapkan oleh Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, “Sepanjang 2019, Komnas HAM menerima 2.757 (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) aduan yang datang dari seluruh Indonesia. Banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial; eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia; lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM; serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia”⁴.

Locke mengatakan bahwa tujuan pembentukan Negara adalah untuk ”Menyelenggarakan, menjaga dan memajukan kepentingan-kepentingan warganya”, yaitu ”kehidupan, kebebasan, kesehatan... dan hak milik atas benda-benda, seperti uang, tanah, rumah dan perabot rumah tangga.” negara terutama di Indonesia harus melindungi warganya, bukan malah negara yang melakukan pelanggaran. Kalau negara melakukan pelanggaran menurut Locke, negara harus dilawan atau memberontak. Untuk mencapai situasi Lockean kekuasaan tidak boleh semena-mena.

³ https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia

⁴ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/7/13/1480/penegakan-ham-di-indonesia-belum-mengalami-kemajuan.html>

Negara dan Pembagian Kekuasaan

Sumbangan lain Locke adalah pembagian kekuasaan. Proses pembatasan kekuasaan negara pada Locke untuk menghindari absolutisme negara. Tujuan negara untuk menjaga keutuhan hak asasi, terutama hak milik, untuk itu negara negara harus terbatas dan tidak mutlak. Segala bentuk kekuasaan pada negara berasal dan sejauh di legitimasi oleh rakyat, yakni oleh pendiri negara, tidak boleh melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh rakyat.

Untuk membatasi kuasa negara Locke memberika tiga cara, pertama, penciptaan hukum yang legitimasinya diputuskan oleh parlemen. Kedua, pembagian kekuasaan kedalam tiga unsur, yakni kekuasaan legislatif, bertuga membuat undang-undang. Dalam membuat undang legislatif terikat pada hukum kodrat. Kekuasaan yang kedua adalah eksekutif pemerintah yang menjalankan undang-undang. Yang ketiga adalah federatif, mengatur hubungan dengan luar negeri. Locke juga menyarakan kelompok ini dimiliki oleh kekuasaan legislatif (Wattimena, 2007).

Konsep pembatasan dan pembagian kekuasaan Locke ini menjadi model bagi negara yang menganut demokrasi, terutama setelah konsep Locke dikembangkan oleh Montesquieu (1689-1755) seorang ahli hukum Prancis. Ia menambahkan satu kekuasaan lagi, yakni kekuasaan yudikatif atau mahkamah kehakiman. Kekuasaan ketiga ini harus sama sekali tidak tergantung pada kekuasaan apapun, dan menjalankan fungsi pengadilan berdasarkan ketetapan atau undang-undang yang sah.

Pembagian kekuasaan di Indonesia mengacuh pada Locke dan Montesquieu dengan menambahkan satu lembaga eksaminatif. Saat ini sistem kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 4 bagian kekuasaan dengan 7 lembaga utama sebagai pemegang kekuasaan pada tugas dan fungsi masing-masing yang telah diamanati oleh Undang-Undang, yaitu eksekutif sebagai pelaksana Undang-Undang yang didalamnya terdapat Presiden sebagai kepala negara dan pemerintah, legislatif sebagai pembuat Undang-Undang, yang didalamnya terdapat MPR, DPR dan DPD, serta yudikatif sebagai Lembaga Peradilan yang didalamnya terdapat MK dan MA, kemudian kekuasaan Eksaminatif yang didalamnya terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Legislatif dan eksekutif di pilih langsung oleh Rakyat (Ruhenda, 2020).

Untuk Lembaga Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai Lembaga Kehakiman. Dalam hal ini Mahkamah Agung menangani Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

(PTUN), kemudian Mahkamah Konstitusi di bidang Peradilan Konstitusi. Pemilihan anggota Lembaga Kehakiman Mahkamah Agung dilakukan dengan cara penunjukkan. Pemilihan Hakim Agung dilaksanakan berdasarkan usulan dari Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Sedangkan Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan Hakim Konstitusi yang dipilih oleh tiga dari Mahkamah Agung, tiga dari Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga dari Presiden.

Pembagian kekuasaan menurut Locke agar tidak terjadi penyalagunaan kekuasaan. Setiap penyalagunaan kekuasaan merupakan pernyataan perang terhadap rakyat. Dengan menyalagunakan kekuasaan dan bertindak sewenang-wenang, negara tidak lagi memiliki hak atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat (Wattimena, 2007). Tidak jarang di Indonesia para pejabat publik mengingkari kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dengan menyagunakan wewenang yang diberikan oleh rakyat. Paling menyedihkan wewenang yang diberikan itu digunakan untuk melanggar hak-hak yang memberikan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Beraf, C. (2012). *OrangOrang Kalah: Problem Bernegra dalam Fisafat Politik J. J. Rousseau*. Yogyakarta: Lamalera.
- Feser, E. (2007). *Locke*. Oneworld: Oxford.
- Kusniati, R. (2011). *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*. Makalah, 79-91.
- Pureklolon, T. T. (2020). *Negara Hukum dalam Pemikiran Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ruhenda. (2020). *Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Indonesia*. *Journal LP2M*, 1-7.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Wattimena, R. A. (2007). *melampaui negara Hukum Klasik: Locke-Rousseau-Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.